



SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 328 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan Publik;
 - b. bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening bank yang menghasilkan Bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Pidie perlu mengarahkan penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Umum.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Likuiditas Keuangan Daerah adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan/atau keperluan mendesak.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
13. Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas deposito nasabah.
14. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
15. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
16. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah.
17. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai Bendahara Umum Daerah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum adalah untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito/giro.
- (2) Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka manajemen kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah kerja BUD.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (5) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang daerah di bank umum Pemerintah, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (6) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum Pemerintah dengan Persetujuan Bupati.
- (3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan surat pembukaan rekening deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang ditunjuk.

- (6) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bank Umum yang berminat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie selaku BUD, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penempatan uang daerah yang dibuat sesuai dengan format Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah, yang dibuat sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. salinan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang bersangkutan, yang menunjukkan tingkat kesehatan bank keseluruhan.

Pasal 6

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Surat Pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie.

- (3) Bank Umum pengelola deposito melakukan pencairan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pencairan.
- (4) Terhadap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum pengelola deposito tidak diperkenankan mengenakan penalti apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/Nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi, laporan bulanan, pemindahbukuan penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah dan saldo serta tingkat suku bunga/Nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
 - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD sesuai dengan format Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan sah sebagai penempatan Uang Daerah.

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum pada Bank Umum, penempatan Uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 Juni 2019 M
24 Syawal 1440 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 Juni 2018 M
24 Syawal 1439 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

MADDAN



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 13 Tahun 2019

Tentang : Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum



BUPATI PIDIE

Sigli, _____ 2019 M
1440 H

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
1 (Satu) Lembar
Pembukaan Rekening Deposito

Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan Bank.....
di -

S i g l i

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang Kas Daerah dalam tabungan bejangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara Automatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan Rekening Deposito dimaksud dengan pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Deposito, yaitu sejumlah RP (.....) yang dilakukan oleh BUD Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor..... Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie pada Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dengan nomor Rekening 080.01.02.000002-0

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kejasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI PIDIE,

TTD

.....

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

**Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (24151)
Telepon : (0653)21310, Faks : (0653)21357**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 19 Tahun 2019
Tentang : Penempatan Uang Daerah Pada
Bank Umum



BUPATI PIDIE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati Pidie

Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim-Sigli

Menyatakan bahwa Deposito dari Pemerintah Kabupaten Pidie Pada

Bank sebesar RP.....

(.....) adalah bersumber dari dana APBK Pidie Tahun

Anggaran, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud, tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau Pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PIDIE,

Materai 6000 TTD

.....

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

**Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (24151)
Telepon : (0653)21310, Faks : (0653)21557**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 19 Tahun 2019

Tentang : Penempatan Uang Daerah Pada
Bank Umum

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PENEMPATAN
UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN MINAT

MINAT UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama / selaku:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui persyaratan dan tata cara pelaksanaan penempatan uang Daerah di Bank Umum, maka dengan ini menyatakan bahwa.....(nama bank) berminat untuk menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan penempatan uang Daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sigli,.....

Materai Rp. 6.000,-

.....
(nama jelas)
Jabatan

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 19 Tahun 2019
Tentang : Penempatan Uang Daerah Pada
Bank Umum

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA
KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN
UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum, dengan ini:

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama / selaku :

Dengan ini menyatakan bahwa
.. (nama bank) sanggup untuk mematuhi segala peraturan
dan ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang Daerah pada Bank Umum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sigli,

Materai Rp. 6.000,-

(nama jelas)
Jabatan

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 19 Tahun 2019
Tentang : Penempatan Uang Daerah Pada
Bank Umum

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

Nomor : Sigli,
Sifat : Kepada Yth:
Lampiran : Bendahara Umum Daerah
Perihal : Kabupaten Pidie
di
Sigli

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Pidie Nomor Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum, bersama ini disampaikan laporan perkembangan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang ditempatkan pada (nama Bank Umum) sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Tanggal Penempatan	Nilai (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Bunga Priode ini

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Bank,

TTD dan cap basah

Nama

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD